

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI

Jalan Jenderal Sudirman 45, Jambi 36138

Jambi, 23 Februari 2024

Nomor : B/558/II/LIT.4.1./2024/Ditlantas

Klasifikasi : Biasa Lampiran : -

Hal : rekomendasi aturan ketentuan

pengangkutan batu bara.

Kepada

Yth. 1. PEMEGANG IZIN IUP-OP

2. PEMEGANG IZIN IPP-IUJP

3. PENGUSAHA ANGKUTAN/ TRANSPORTIR

di

<u>Jambi</u>

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Permenhub Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan kendaraan bermotor di jalan;
- f. Keputusan Menteri Esdm Nomor:1827K/30/Mem/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- g. Rapat pembahasan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Batu bara di Provinsi Jambi pada tanggal 19 Februari 2024 di ruang VIP Rumah dinas Gubernur Jambi.

- 2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas yang aman dan nyaman di Provinsi Jambi. Dimohon kepada alamat dapat mentaati rekomendasi aturan dan ketentuan sebagaimana yang telah disepakati pada saat rapat yang dipimpin oleh Gubernur Jambi di Ruang VIP rumah dinas Gubernur Jambi, sebagai berikut:
 - a. Syarat kendaraan angkutan batu bara:
 - 1) plat BH;
 - 2) usia kendaraan tidak lebih atau sama dengan 5 tahun;
 - 3) STNK dan KIR hidup;
 - 4) pajak kendaraan hidup;
 - 5) laik jalan.
 - b. Syarat Pengemudi:
 - 1) Memiliki SIM minimal B1;
 - 2) usia ≥ 20 tahun;
 - 3) mahir dalam berkendara;
 - 4) bebas narkoba
 - c. Kerjasama perusahaan dan Komitmen bersama terhadap sanksi dari pelanggaran yang dilakukan.

KEPALA

3. Demikian untuk menjadi maklum.

A 1. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI DIREKTUR LALU LINTAS

DHAFI, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS RESAR POLISI NRP 76040545

Tembusan:

- 1. Gubernur Jambi.
- 2. Kapolda Jambi.
- 3. Kadishub Provinsi Jambi.
- 4. Kapolres Sarolangun.
- 5. Kapolres Merangin.
- 6. Kapolres Bungo.
- 7. Kapolres Muaro Jambi.
- 8. Kapolres Batanghari.
- 9. Kapolres Tebo.